



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG


KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
KABUPATEN ENDE SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Ende. f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENDE DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN ENDE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRD. f

8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Belanja Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II


KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 


- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD, 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Daerah Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
- c. Di bawah 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah. 

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dasar perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Umum Daerah :

• Pendapatan Asli Daerah	Rp.	59.449.629.992,52
• Dana Bagi Hasil	Rp.	12.503.077.458,00
• Dana Alokasi Umum	Rp.	580.052.378.000,00
Jumlah	Rp.	652.005.085.450,52

2. Belanja Aparatur Sipil Negara :

• Gaji dan Tunjangan	Rp.	428.505.094.342,00
• Tambahan Penghasilan Pegawai	Rp.	20.105.892.500,00
Jumlah	Rp.	448.232.523.283,00

3. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja ASN

KKD : Rp. 652.005.085.450,52 - Rp. 448.232.523.283,00
: Rp.203.772.562.167,52

Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kabupaten Ende termasuk kedalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah. f

BAB III PERHITUNGAN

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayar setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;


Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende setiap melaksanakan Reses;
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;

Bagian Ketiga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

Pasal 10

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan disediakan bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Ende setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Ende sehari-hari; 

(2) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dengan rincian :

- Ketua DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Ende; dan
- Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende.

BAB IV


PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 11

Pemberian BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan BPO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan BPO sebesar $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas persen) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah. 

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan :
- a. Daftar Penerima BPO; dan
 - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk BPO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran BPO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola BPO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO, Pimpinan DPRD wajib mendatangi pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. †

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggung jawaban penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa BPO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan BPO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan BPO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa BPO yang digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa BPO ke Kas Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai pengelompokkan kemampuan keuangan daerah dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende disediakan dalam Pos Belanja DPRD Kabupaten Ende. f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 oktober 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundang di Ende
pada tanggal 20 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 26